BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGALIHAN PENGAWASAN PASAR MODAL INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL KOSONG (*SHORT SELLING*) DARI BADAN *PENGAWAS* PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAAN KEPADA OTORITAS JASA KEUAANGAN

A. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

1. Pengertian Pasar Modal dan Hukum Pasar Modal

Hukum Pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sedangkan Pasar Modal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai intrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.[26]

Pengertian pasar modal (*stock market)* secara teoritis dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bentuk modal (*stock*), atau hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (*privat sectors*), sedangkan dalam definisi normatif yuridis pasar modal didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, efek

[26] M. Irsan Nasrudin, Indra Surya, Ivan Yustiavanda, arman Nefi, dan Adi Warman, *op cit,* hlm.13

serta perusahaan publik yang menerbitkanya serta lembaga – lembaga terkait, dan profesi penunjang lainya yang berkaitan dengan efek.[27]

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian Pasar Modal sebagai seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang atau pusat keuangan, bank dan firma yang meminjamkan uang secara besar – besaran atau pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Hugh T. Patrick dan U. Tun Wai dalam Makalah Internasional Monetary Found (IMF) *"Stock and Bond Issues and Capital Market in Less Develop Countries"* memberikan pengertian pasar modal kedalam tiga bentuk definisi, pertama Pasar Modal dalam arti luas didefinisikan sebagai keseluruhan sistem keuangn yang terorganisir, termasuk bank komersil dan semuanya perantara dibidang keuangan, surat beraharga / klaim jangka pendek / panjang primer dan yang tidak langsung, kemudian Pasar Modal dalam arti menengah, memiliki arti pasar modal sebagai semua pasar yang terorganisir dan lembaga – lembaga yang memperdagangkan warkat- warkat kredit berjangka kurang dan lebih dari satu tahun yang didalamnya termasuk antara lain saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan, dan deposito berjangka, dan Pasar Modal dalam arti sempit, yang mendefinisikan pasar modal sebagi pasar

[27] Budi Untung dikutip dalam Inda Rahardiya, *op cit* hlm.7

terorganisir yang memperdagangankan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*. [28]

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mendefiniskan pasar Modal sebagai berikut :

> ”Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Penjelasan Pasar Modal juga ditemui dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan Pasar Modal sebagai berikut:

> “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal”

Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pasar modal sejak lama merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara, sebab itu negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal. Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh Pusat Perdagangan Sekuritas atau resminya disebut Bursa Efek (*Stock Market*), Lembaga Kliring dan lembaga keuangan lainnya yang terkait dalam setiap kegiatannya diantara lembaga.[29] Keberadaan Pasar Modal penting karena selain berperan

---

[28] Hugh T. Patrick dan U. Tun Wai dikutip dalam Ardian Sutedi, *Segi – Segi Hukum Pasara Modal,* Galia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 2

[29] Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7.

sebagai *leading indicator* bagi perekonomian negara, juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembiayaan pembangunan. [30]

2. Dasar Hukum Pasar Modal Indonesia

Perkembangan pasar modal di wilayah Indonesia meruntut ke belakang sejarah menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan oleh *Vereniging voor den Effectenhandel* sudah di mulai pada tahun 1878 hingga 1912, pada abad ke-19 sudah terdapat kegiatan transaksi saham dan obligasi namun belum mengenal bursa sebagai tempat jual beli. [31]

Pasar modal sejak diaktifkan kembali kegiatannya pada tanggal 10 Agustus 1977, setelah kemerdekaan Pasar Modal di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kokoh. Kegiatan pasar modal sudah cukup sibuk pada awal tahun 1990, tetapi peraturan tentang pasar modal sangat tidak memadai, Hal ini berlangsung hingga akhir tahun 1995. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran pasar modal masih bersandar pada peraturan lama yang sebenarnya sudah tidak layak lagi diterapkan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa yang hanya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal.[32]

Berdasarkan peran strategis pasar modal, Bapepam berusaha mengikuti perkembangan pesat pasar modal dengan melakukan pengaturan di bidang pasar modal. Tahun 1995 disahkannya Rancangan Undang – Undang tentan Pasar Modal menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal oleh Dewan Perwakilan Rakyat

---

[30] Inda Rahariyan,*op cit* hlm.19
[31] M. Irsam Nasrudin, Ivan Yustiavandana & Arman Nefi, *op cit*, ,hlm.63
[32] I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta 2000, hlm. 17

(DPR) dan berlaku secara efektif dua bulan setelah pengundangannya sejak tanggal 1 Januari 1996 .[33]

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merupakan awal baru bagi perjalanan sejarah pasar modal Indonesia, karena di dalamnya mengatur berbgaia macam hal penting terkait kegiatan pasar modal, yaitu otoritas pasar modal, institusi lembaga dan profesi, kegiatan, pelanggaran, tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum bagi pembuatan peraturan - peraturan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan pasar modal di masa stelahnya.

Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur dan terkait dengan bidang Pasar Modal di Indonesia:

a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
b. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan .
d. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemerikasaan di Bidang Pasar Modal.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

[33] *Ibid*, hlm. 60

g. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelola Surat Utang Negara.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.
k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing.
l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.010/1997 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.
m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009.
n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/203 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.
o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.010/201 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing.

p. Peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Lembaga – Lembaga dalam Pasar Modal Indonesia

Terdapat begitu banyak macam dan model para pelaku, di dalam pasar modal, termasuk didalamnya terdapat lembaga – lembaga yang menjalani kegiatan di pasar modal , yang terdiri dari:

a. Lembaga Penyelenggara Pasar Modal

1) Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berhubung perdagangan efek tersebut harus dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien, oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. [34]

2) Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. Lembaga ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek, namun mengingat kegiatan tersebut juga menyangkut dana masyarakat, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian

[34] M. Paulus Situmorang, *Pengatar Pasar Modal*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hlm.34

transaksi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.[35]

Kegiatan kliring merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para Anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya masing- masing, agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar dan efisien, perlu aturan yang jelas yang dapat melindungi kepentingan pemakai jasa, dan untuk itu, Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan – peraturan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa.

3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain. Agar para pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, maka seperti halnya Lembaga Kliring dan Penjaminan, undang-undang mewajibkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban

[35] *Ibid*, hlm. 35.

pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.[36]

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan lembaga tersebut setelah mempertimbangkan kepentingaan pemakai jasa.

b. Lembaga Penunjang Pasar Modal

1) Kustodian (Tempat Penitipan Harta)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

[36] *Ibid*, hlm.36

Kustodian di dalam Pasar Modal Indonesia diselenggarakan oleh:[37]

a) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
b) Perusahaan efek
c) Bank umum yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah

Secara lebih rinci kegiatan Kustodian adalah memberikan jasa berupa:[38]

a) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (efek);
b) Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat;
c) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya;
d) Mengamankan pemindahtanganan efek;
e) Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

2) Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek merupakan lembaga yang berwenang untuk mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro

[37] Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.29
[38] M. Paulus Situmorang, *op. cit*, hlm. 38

Administrasi Efek diselenggarakan oleh perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam LK.[39] Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, maka izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Biro Administrasi Efek memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Biro Administrasi Efek menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan atau pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Kegiatan Biro Administrasi Efek yang bersifat rutin adalah menyerahkan efek kepada yang berhak danmenerima efek untuk disimpan.[40]

Biro Administrasi Efek juga menyampaikan laporan tahunan kepada emiten mengenai posisi efek-efek yang ditanganinya. Dalam persiapan untuk kegiatan penawaran umum di pasar perdana, Biro Administrasi Efek membantu emiten dalam pencatatan efek, maka dapat diartikan bahwa, intinya Biro Administrasi Efek membantu emiten untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yng ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya lebih ekonomis dibandingkan

[39] Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti, *op cit*, hlm. 30
[40] M. Paulus Situmorang, *op cit*, hlm.38

dengan apabila kegiatan administrasi tersebut dilaksanakan sendiri oleh emiten.

3) Wali Amanat / *Trustee*

Wali Amanat adalah lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit yang peranannya sangat diperlukan dalam emisi obligasi dan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, maka kewenangan tersebut beralih pada Otoritas Jasa Keuangan. Bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan Wali Amanat di dalam lembaga penjunjang pasar modal antara lain meliputi :[41]

a) Menganalisis kemampuan dan kredibilitasi emisi;

[41] *Ibid*, hlm.39

b) Melakukan penilaian terhadap harta kekayan emiten yang dijadikan jaminan;
c) Memberikan nasihat kepada emiten;
d) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pokok pinjaman tepat pada waktunya;
e) Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran;
f) Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolan perusahaan emiten;
g) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama pihak emiten dan penjamin emisi;
h) Memimpin Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

c. Profesi Penunjang Pasar Modal

Pelaksananaan tugas profesi penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen maksudnya dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang tersebut atau afiliasinya, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan sebagai berikut, bahwa:

"Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
1) Akuntan;
2) Konsultan Hukum;
3) Penilai;
4) Notaris; dan
5) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai salah satu pelaku pasar modal diharuskan ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap yang berkenaan kewajibanya, Keterangan fungsi dari profesi penunjang pasar modal terdiri atas berikut ini:[42]

1) Akuntan

Akuntan memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam. Tugas akuntan adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. Agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus diperiksa (audit) oleh akuntan publik.[43] Atas hasil pemeriksaan ini akuntan akan memberikan

[42] Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti, *op cit.* hlm 32
[43] *Ibid*, hlm.33

pendapatnya. Ada empat macam pendapat akuntan publik, yaitu sebagai berikut :[44]

a) *Unqualified Opinion* (wajar tanpa syarat). Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan.
b) *Qualified Opinion* (pendapat kualifikasi). Akuntan publik memberikan pendapat yang wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia.
c) *Adverse Opinion* (pendapat tidak setuju). Akuntan publik menyatakan tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan.
d) *Disclimer of Opinion*. Akuntan publik menyatakan menolak memberi pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya karena akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang untuk dipergunakan sebagai

[44] *Ibid*, hlm.32

dasar pendapatnya secara profesional sesuai yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).[45]

2) Konsultan Hukum

Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

> "Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
> a) Akuntan;
> b) Konsultan Hukum;
> c) Penilai;
> d) Notaris; dan
> e) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal di dalam pasal penjelasannya menerangkan bahawa Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Berdasarkan Undang – Undang Nomo 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka Konsultan Hukum yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8

[45] Marzuki Usman, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia,Bandung, 2000, hlm 18

tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Konsultan Hukum yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsultan Hukum bersifat independen dan yang dipercaya karena keahlian dan integritas yang melekat pada dirinya.

Berikut adalah hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum, yaitu:[46]

a) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan. Penelitian menekankan pada keabsahan akta baik material maupun formal.
b) Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum *go public*. Hukum berfungsi meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan seperti apa yang tertulis dalam anggaran dasar perusahaan.
c) Pemilikan izin usaha. Konsultan hukum meneliti apakah perusahaan apakah telah memiliki izin usaha

[46] Marzuki Usman*, op cit,* hlm . 21

yang sah dan perusahaan beroperasi sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.

d) Status kepemilikan atas aktiva perusahaan terutama harta tetap, perlu diketahui status kepemilikannya. Tujukan untuk mengetahui apakah aktiva perusahaan, terutama harta tetap merupakan milik perusahaan, disewa, atau atas nama pihak lain.

e) Perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Memastika perjanjian-perjanjian tersebut di dalam pembuatanya apakah sah dan mengikat secara hukum.

f) Gugatan atau tuntutan. Apakah perusahaan dan/atau direksi perusahaan sedang dalam suatu perkara atau tidak. Apabila ada, dijelaskan pula perkara yang dihadapinya itu. Hal-hal yang demikian merupakan informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah

satu yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung jawab secara perdata, atas keterangan dan pendapat yang diberikan dalam laporan pemeriksaan dan laporan pendapat hukum serta dokumen-dokumen lain yang dibuatnya dalam rangka pernyataan pendaftara. Sebaliknya, konsultan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah melaksanaka tugasnya secara profesional terdapat dalam penjelasan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.[47]

[47] Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti, o*p cit,* hlm. 36

Pertanggungjawaban

Konsultan Hukum selain secara secar perdata, konsultan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana di bidang pasar modal seperti yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.[48]

3) Penilai (*Appraiser*)

Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva (harta milik perusahaan) seperti nilai kekayaan tetap (fixed assets) perusahaan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya. Hasil penilaian diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.[49]

4) Notaris

[48] *Id*.
[49] *Id*.

Kewenangan notaris adalah membuat dan mengaktakan dokumen- dokumen tertentu untuk kepentingan Pasar Modal, misalnya : Akta Perubahan Anggaran Dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar Anggaran Dasar untuk perusahan-perusahan *go public*.[50]

5) Profesi – Profesi lainnya.

Profesi – profesi lainnya yang terdaftar dalam Bapepam, mengingat adanya kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat/penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal merupakan faktor penting dalam mendorong pengembangan pasar modal, terutama mengingat adanya aturan main dan beberapa aktivitas yang membutuhkan peranannya, yaitu:[51]

a) Perusahaan yang menawarkan efek membatasi waktu penjualan efeknya, tetapi mengharapkan dana yang diinginkannya dapat diperoleh pada waktu yang ditentukan

[50] Ibid, hlm. 37
[51] M. Paulus Situmorang, *op cit,* hlm.36

b) Perdagangan efek mengambil tempat yang telah ditentukan, pada hari-hari dan jam-jam tertentu.
c) Barang yang diperdagangkan hanya berupa surat-surat yang dinamakan surat berharga dan berkaitan langsung dengan perusahaan (emiten) yang menerbitkannya.
d) Perdagangan surat-surat berharga itu dapat dilaksanakan apabila ada calon pemodal yang percaya pada emiten yang menerbitkan surat-surat berharga tersebut.
e) Kepercayan terhadap emiten bisa timbul karena faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya reputasi komisaris, reputasi direksi, kemampuan bekerja secara efisien, kemampuan memperoleh laba dan sebagainya.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menyediakan jasa yang diperlukan oleh emiten dan investor dalam menunjang terselenggaranya berbagai aktivitas di atas.

4. Produk dan Transaksi Pasar Modal

Instrumen atau produk pasar modal yang ditransaksikan memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun (*long-term instrument*). Produk atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk utang. Beberapa instrumen atau produk yang lazim diterbitkan dan diperdagangkan pada pasar modal, yaitu sebagai berikut:[52]

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Ciri saham biasa adalah dividen mendapat keuntungan, perusahaan mendapat keuntungan, memiliki hak suara, dan hak memperoleh pembagian kekayaan usaha jika perusahaan bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Di antara jenis saham biasa ada yang disebut dengan saham unggulan (*blue chips*), yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama memperlihatkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen.

b. Saham Preferensi (*Preferred Stock*)

Saham preferensi adalah jenis saham lain sebagai alternatif saham biasa. Disebut preferensi karena pemegang saham preferensi mempunyai hak keistimewaa di atas

[52] M. Irsan nasrudin, Ivan Yustivanda & Arman Nefi*, op cit* hlm. 181.

pemegang saham biasa, untuk hal-hal tertentu yang diperjanjikan saat emisi saham. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi tidak juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.

c. Obligasi (*Bond*)

Obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang dan bunganya secara periodik pada waktu yang telah ditentukan. Bunga dalam obligasi dikenal dengan istilah kupon. Pembayaran kupon ini bisa tahunan, semesteran atau juga bisa triwulanan. Nilai Obligasi akan naik jika bunga dalam sistem ekonomi menurun, sebaliknya. Seperti juga saham, dalam obligasi juga dimungkinkan memperoleh *capital gain*. Obligasi mengandung suatu perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, yaitu pemberi pinjaman (penerbit obligasi) dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai jatuh tempo pelunasan, besarnya pokok utang, dan bunga yang harus dibayarkan.

d. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)

Obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi.

e. *Right*

Right merupakan surat berharga turunan dari efek sebenarnya, yang menyerahkan hak kepada pemilik saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan perusahaan efek dengan jumlah dan harga tertentu. Hak tersebut dimaksudkan agar mempertahankan perbandingan kepemilikan saham, bagi pemilik saham lama. *Right issue* artinya hak pemegang saham lama untuk memesan efek terlebih dahulu dalam kegiatan pemasaran umum terbatas. Hak memesan efek terlebih dahulu tidak dengan sendirinya dapat dilakukan. Sebelumnya harus ada persetujuan dari badan pengawas pasar modal dan pemilik saham mayorits.

f. Reksa Dana

Reksa Dana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi professional. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar disbanding mereka harus melakukan investasi sendiri.

g. Waran (*Warrant*)

Menurut Undang-undang, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, yang memberi hak kepada pedagang efek untuk memesan saham dari perusahaan

tersebut pada harga tertentu, dengan jangka waktu enam bulan atau lebih. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Waran diterbitkan dengan tujuan agar pemodal tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten.

h. Efek Derivatif

Efek derivatif adalah efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan maupun utang. Merupakan efek turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang memiliki nilai atau atau peluang keuntungannya berhubungan dengan kinerja asset lain (*underlying asset)*. Pengertian secara khusus, derivative adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak bertujuan untuk memenuhi janji pembelian atau penjualan *assets/commodities* yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai objek diwaktu yang akan datang yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

Transaksi efek di Pasar Modal Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor. III.A.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, Peraturan Bursa Efek Nomor II A tanggal 27 Februari 2009, Peraturan KPEI, serta peraturan KSEI.

Perdagangan efek di Pasar Modal terjadi karena adanya pihak yang menjual dan pihak lain yang bersedia membeli pada harga yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Kepemilikan saham dulunya dibuktikan melalui sertifikat saham/warkat. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang ini tidak akan ditemui lagi sertifikat saham ini karena dokumentasi kepemilikan saham telah dilakukan secara elektronik.

Dokumentasi elektronik memungkinkan transaksi jual-beli saham dilakukan dengan cepat. Sebelum masuk era digital danasuk data elektronik apabila ingin menjual saham, pemegang saham harus membawa sertifikat saham ke bursa saham, namun pada saat ini, dengan hanya menggunakan telepon saja pemegang saham sudah dapat menjual sahamnya.[53] Kemajuan teknologi satu lagi berperan dalam kemjuan dalam industri jasa keuangan di sektor pasar modal dengan pembaharuanya dalam transaksi pasar modal kini untuk melakukan transaksi *buy* atau *sell* hanya cukup dilakukan secara online.

Perdagangan efek / saham di Bursa Efek dilakukan dengan proses sebagai berikut:[54]

a. Menjadi nasabah di perusahaan sekuritas.

   Diperlukan penyerahan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengisi dan menandatangani dokumen pembukaan rekening (*opening account*) di atas materai 6000, yang memuat informasi tentang identitas nasabah secara lengkap, nomor kontak, nomor

[53] H. Dominic T., *Berinvestasi di Bursa Saham*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 19

[54] Sinaga Benni, *Kitab Suci Pemain Saham*, Dua Jari Terangkat, Jakarta, 2009, hlm 13

rekening bank, tujuan investasi, jumlah setoran, ahli waris, dan informasi lainnya.

Kemudian investor harus menyetorkan sejumlah dana ke rekening bank sekuritas tersebut, sebagai bukti dan modal untuk melakukan transaksi jual-beli saham. Perusahaan sekuritas pada umumnya memberikan jumlah minimal tertentu, sebagian besar mematok jumlah minimal 25 juta rupiah, namun ada juga yang mematok jumlah minimal 10 juta rupiah untuk setoran pertama investornya.

Sekarang ini bahkan ada juga perusahaan sekuritas yang telah mengeluarkan program pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa untuk berinvestasi dalam pasar modal, yakni 5 – 1 juta rupiah untuk setoran pertamanya.

b. Pemesanan Saham

Setelah melakukan langkah pertama di atas, investor sudah dapat melakukan pemesanan jual-beli saham baik secara langsung di galeri yang disediakan perusahaan sekuritas, ataupun dengan cara menelepon pialang perusahaan sekuritas bersangkutan, atau dapat juga dengan cara *online trading*.

Online trading oleh investor dapat dilakukan dengan 2 cara, salah satunya adalah pergi ke kantor perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Disana perusahaan sekuritas telah menyediakan fasilitas untuk para investor berupa komputer yang dilengkapi dengan internet, tujuannya adalah

supaya para investor dapat melihat pergerakan saham serta melakukan transaksi jual- beli saham secara online.

Cara kedua adalah dengan menginstal program online trading tersebut agar dapat melakukan trading sendiri di rumah. Caranya mudah, hanya diperlukan komputer serta layanan internet di komputer tersebut. Namun untuk dapat menginstal program tersebut, perusahaan sekuritas mewajibkan adanya batas minimum modal tertentu dalam rekening investor. Biasanya hanya investor-investor dengan modal besar yang diperbolehkan melakukan online trading sendiri di rumah. Salah satu contoh transaksi berikut bila ingin membeli saham suatu perusahaan, maka sebutkan juga ingin membeli dengan harga berapa, berapa lot yang akan dibeli, dan kode PIN. Apabila pesanan sukses (*done*) maka *dealer* akan mengkonfirmasikan kembali pesanan tersebut.

Hal lain juga dilakukan perubahan harga terhadap pemesanan jual – beli (*amend)*, atau membatalkan pesanan (*withdraw*) atas saham yang belum *done*, selanjutnya dealer akan meneruskan pesanan tersebut ke *floor trader*

c. Transaksi Berhasil (*Done*)

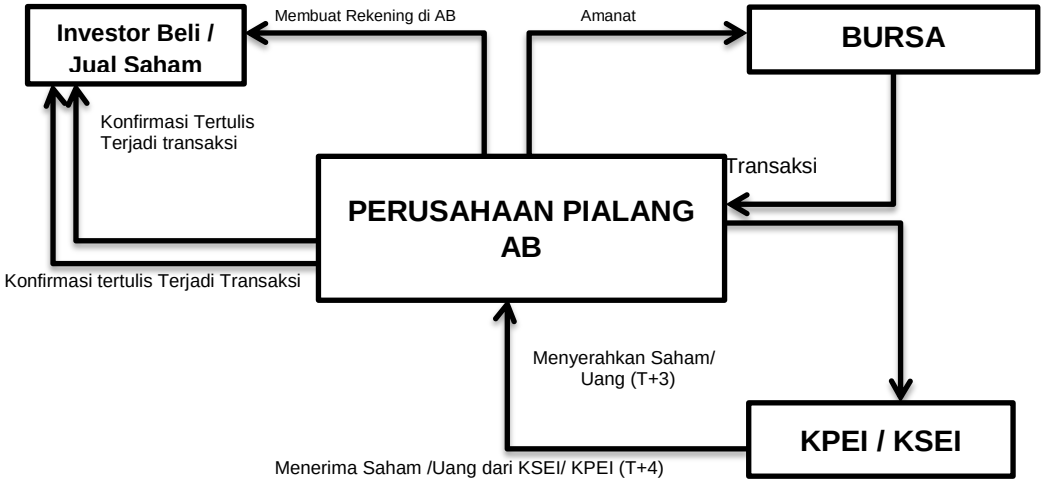
Tahap ini terjadi apabila pemesanan yang dilakukan pada tahap kedua bertemu dengan harga yang sesuai, yang kemudian dicatat sebagai transaksi yang telah berhasil (*done*). *Trader* akan memberikan *trade*

confirmation, sebagai konfirmasi sekaligus bukti bahwa transaksi telah berhasil pada hari itu juga, baik melalui telepon, email, ataupun lembaran *trade confirmation*. Beda halnya dengan jual-beli saham melalui *online trading*, tarnsaksi jual akan berhasil (*done*) hanya dengan satu atau dua kali klik melalui komputer menggunakan *sofware* aplikasi *trading* broker, dan segala transaksi akan terselesaikan melalui sistem *internet*. Keuntungan lain dari *online trading* yaitu, *fee* dalam melakukan trading secara *online* lebih rendah karena memerlukan kerja yang lebih sedikit.

Perusahaan sekuritas pada umumnya mengenakan fee 0,3% untuk transaksi beli dan 0,4% untuk transaksi jual. Jika melalui internet, fee untuk transaksi beli bisa menjadi 0,2% dan untuk transaksi jual bisa menjadi 0,3%. Disamping proses transaksi yang lebih cepat, online trading juga dikenakan fee yang lebih rendah, oleh karena itulah para *investor* lebih tertarik untuk melakukan *online trading*.

d. Penyelesaian Transaksi (*settlement*)

Tahapan terakhir dalam siklus transaksi jual-beli saham adalah penyelesaian transaksi (*settlement*). Membutuhkan waktu 3 hari bursa / Bursa Efek Indonesia untuk menyelesaikan proses ini, antara lain digunakan untuk kliring, pemindah bukuan dan sebagainya. Online *trading,* didalam proses kliring, pemindahbukuan dan sebagainya dilakukan secara online dan investor dapat mengecek saldo akhir rekeningnya secara *online*.



(Bagan.1.1 Mekanisme Perdagangan)

Salah satu bentuk transaksi lain di bursa efek adalah transaksi Jual kosong / *Short selling.* Transaksi *short selling* adalah suatu cara yang digunakan dalam dimana penjualan saham yang dilakukan oleh investor atau trader dengan cara meminjam dana (*on margin*) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan

harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun.

B. Badan Pengawas Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK)

Pasar modal di dalamnya terdapat suatu lembaga yang disebut dengan Bapepam LK sebagai lembaga pelaksana *law enforcement,* dikarenakan pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masayrakat dan para pemodal serta pelaku investasi, pasar modal memiliki peranan yang stategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka dari itu kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara operasional Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK diberi kewenangan dan kewajiban untuk pemembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan penunjukan secara lengusung dan jelas bunyi pasalnya kepada Bapepam LK , hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

> “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM.”

2. Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK).

Pasar modal di dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga pengawas pasar modal yang melakukan *law enforcement* yang diberinama Bapepam LK. Terkait Lembaga Pengawas Pasar Modal di Indonesia, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa:

> ”Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM.”

Bapepam LK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam pengaturan dan pengawasan Pasar Modal Indonesia yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, di dalam wewenang tersebut masih terdapat wewenang yang bersifat teknis.

Bapepam LK dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa kedudukan dan tanggung jawab Bapepam-LK, sebagai berikut:

> ”Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.”

Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal, sebagai berikut:

”Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.”

Bapepam-LK di dalam menjalankan tugasnya tersusun dalam suatu struktur organisasi Bapepam-LK yang terdiri atas biro - biro yang membawahi bagian – bagian, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Struktur organisasi di dalam Bapepam-LK, terdiri atas:

a. Ketua Bapepam-LK
b. Sekertaris Ketua Bapepam-LK, Membawahi:
    1) Bagian Perencanaan Dan Organisasi
    2) Bagaian Kepegawaian
    3) Bagian Keuangan
    4) Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat
c. Biro Perundang – Undangan dan Bantuan Hukum, Membawahi:
    1) Bagian Perundang – Undangan
    2) Bagian Penetapan Sanksi
    3) Bagian Profesi Hukum
d. Biro Riset Dan Teknologi Informasi, Membawahi:
    1) Bagian Riset Ekonomi
    2) Bagian Riset Pasar Modal
    3) Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lainnya
    4) Bagian Sistem Teknologi Informasi
    5) Bagian Pengelolaan Data Dan Informasi

e. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Membawahi:
    1) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi
    2) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek
    3) Bagian Pemriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa
    4) Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Rill.
f. Biro Pengelolaan Investasi, Membawahi:
    1) Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi
    2) Bagian Pengenbangan Produksi Investasi
    3) Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasehat Investasi
    4) Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi
    5) Bagian Kepatutan Pengelolaan Investasi
g. Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Membawahi:
    1) Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek
    2) Bagian Pengawasan Lembaga Efek
    3) Bagian Kepatutan Lembaga Efek
    4) Bagian Pengawasan Perdagangan
    5) Bagian Wakil Perusahaan Efek
h. Biro Penilaian Keuangan Sektor Jasa, Membawahi:
    1) Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan
    2) Bagian Penilaian Perusahaan Non Keuangan

3) Bagian Penilaian Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
4) Bagian Penilaian Perusahaan Properti dan Real Estate

i. Biro Penilaian Keuangan Sektor Rill, Membawahi:
   1) Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan
   2) Bagian Penilaian Perusahaan Non Parbrikan
   3) Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri
   4) Bagian Pemantauan Perusahaan Industru Dasar, Logan dan Mulia
   5) Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrisnis

j. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Membawahi:
   1) Bagian Standar Akuntasi dan Pemeriksaan
   2) Bagian Akuntan, Penilaian dan Wali Amanat Pasar Modal
   3) Bagian Keterbukan dan Tata Kelola
   4) Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah

k. Biro Pembiayaan dan Penjaminaan, Mebawahi
   1) Bagian Lembaga Pembiayaan
   2) Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan
   3) Bagian Lembaga Penjaminan
   4) Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus

l. Biro Perasuransian, Membawahi:
   1) Bagian Kelembagaan Asuransi
   2) Bagian Analisis Penyelenggaraan Perasuransian
   3) Bagian Pemeriksaan Perasuransian

4) Bagian Perasuransian Syariah

m. Biro Dana Pensiun, Membawahi:

1) Bagian Kelembagaan Dana Pensiun
2) Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun
3) Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun
4) Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun.
5) Bagian Analsisi, Evalusi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

n. Biro Kepatutan Internal, Mebawahi:

1) Bagian Kepatuhan I
2) Bagian Kepatuhan II
3) Bagian Kepatuhan III
4) Bagian Kepatuhan IV

3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)

Bapepam LK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ada tujuan selain pengawas juga Bapepam bertujuan agar untuk mencegah kerugian, di dalam masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal, baik itu dalam Saham, Obligasi, Waran, Opsi, Reksadana, dan saham-saham lain yang ada di pasar modal.

Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu:

> “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.”

Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu:

> “BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menujuk penjelasan atas pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berisi bahwa:

> “Menteri adalah Menteri keuangan Republik Indonesia”

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, berisi tentang tujuan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai pembinaan, pengaturan, serta pengawasan atas ketentuan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal yang berisi sebagai berikut:

> “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, berisi wewenang atas ketentuan tindak lanjut terdapat pada pasal 3 dan pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berisi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi :
    1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
    2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
    3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
    1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
    2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. melakukan pemeriksaan terhadap :
    1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
    2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. mengumumkan hasil pemeriksaan;

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini."

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bertugas terhitung sejak 31 Desember 2012 atas terjadinya peralihan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasn kegiatan industri jasa keuangan indonesia disektor Pasar Modal, Dana Pensiun, Peransurasian, Lembaga Pembiayan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa:

> “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang - undang ini.”

Pengertian yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan industi jasa keuangan yang meliputi Perbankan, Pasar Modal, Reksadana, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun dan Asuransi.

Mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah yang dimaknai bahwa otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena hakikat Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan dibidang fiskal. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas terdapaat pada lembar penjelasan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia jika dikomparasikan lembaga pengawas keuangan negara lain seperti di

Inggris, *Financial Services Authority (FSA)* diberikan independensi dalam pelaksanaan tugasnya, namun dalam kondisi tertentu, Departemen Keuangan mempunyai *Financial Services Authority (FSA).* Departemen keuangan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota dewan komisioner. Departemen Keuangan juga diberikan kewenangan memerintahkan kepada *Financial Services Authority (FSA)* untuk merubah ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan tugasnya, misalnya pada saat terjadi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan *financial services authority* dalam mengawasi persaingan usaha atau ketika *financial services authority* gagal dalam penerapan ketentuan-ketentuan tata kelola lembaga yang baik.[55] Berdasarkan keterangan tersebut bahwa dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan, *Financial Services Authority* Inggris belum sepenuhnya independen.

Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

> "OJK berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

> "OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di bentuk sesuai kebutuhan."

Otoritas Jasa keuangan di dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat dan menyusun laporan keuangan, hal ini berdasarkan

---

[55] *Ibid*, hlm. 65.

ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan."

Pasal 38 ayat (4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."

Pasal 38 ayat (7) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK."

Pasal 38 ayat (8) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan."

Otoritas Jasa keuangan wajib membuat dan menyusun laporan kegiatan yang terbagi atas laporan bulanan, triwulan, tahunan dan keperluan yang di minta Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut

> "OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan."

Pasal 38 ayat (3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan.”

Pasal 38 ayat (5) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> “OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.”

Pasal 38 ayat (6) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> “Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Salah satu bentuk tanggung jawab lain Otoritas Jasa Keuangan ke pada masyarakat Otoritas Jasa Keuangan wajib mengumumkan laporan tahunannya kepada masyrakat melalui media cetak dan elektronik, hal ini sesuaid engan ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 ayat (9) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> “OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.”

Pasal 38 ayat (10) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berisi tatacara penyususnan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas ketenuan pelaporan keuangan dan

pelaporan kegiatan yang diatur pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disusun berdasarkan ketentuan peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner."

Berbicara di sisi anggran Otoritas Jasa Keuangan bersumber dari pungutan dari pihak pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan dan dari APBN, hal ini berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan."

2. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri sektor jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Bank Indonesia 2004. Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 mengenai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang independen serta merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998.[56] Salah satu dasar lain pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah makin kompleks

[56] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014., hlm. 36

dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala perusahaan jasa keuangan yang berpihak pada golongan tertentu, dan globalisasi industri jasa keuangan. Salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang lainnya adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.

Rencana penyusunan amandemen undang-undang (BI) digulirkan atas dasar krisis yang menggulung perekonomian Indonesia tersebut ketika itu. Di awali Presiden Habibie saat menjabat, memberi ruang yang seluas-luasnya kepada tim ekonomi Indonesia untuk melewati krisis 1998 yang terjadi dan menghindari krisis susulan, tim tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginanjar Kartasasmita, Menteri Keuangan Bambang Subianto, dan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Boediono untuk mencari model yang terbaik bank sentral yang cocok untuk Indonesia. Salah satu tugas itu adalah membenah bank sentral. Model di sejumlah negara dipelajari, dari sejumlah negara, tim itu memilih model Jerman, karena ekonomi Jerman dianggap kokoh dan kemudian dengan mengundang para ahli ekonomi Jrman, termasuk mantan Gubernur Bank Sentral Jerman Helmut Schlesinge, dan setelah mendengar penjelasan

mereka, lalu diadakan diskusi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pejabat pemerintah. [57]

Hasil dari diskusi tersebut, disimpulkan bahwa bank sentral harus independen, baik dari pemerintah maupun bisnis. Seperti diketahui, pengalaman 1998, krisis pertama kali menerpa perbankan, kemudian diketahui bahwa krisis yang terjadi karena adanya kelemahan di sistem pengawasan. Mengingat bahwa Produk-produk investasi berkembang sangat cepat, produk keuangan menjadi hibrida yang tidak bisa diawasi dalam setiap satu institusi, seperti asuransi, pasar modal, dan lain-lain, mendasari hal tersebut kebutuhan terhadap sebuah lembaga pengawasan disektor industri jasa keuangan yang bersifat Indevenden sangat diperlukan demi tercapainya suatu sistem supervisi yang terintegrasi yang mampu mewujudkan peyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam industri jasa keuangan. [58] Serta melihat beberapa negara yang menciptakan sistem pengawasan industri jasa keuangan dari permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan Indonesia.

3. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pasar Modal Indonesia

Setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Industri Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal mencakup fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan di pegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai

[57] Seminar OJK Kementrian Keuangan, www.viva.co.id diakses pada sabtu 25 juni 2016 pukul 14.24 wib.
[58] *Id*.

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[59]

Anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah institusi baru yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di dalam semua bab Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ditemukan pengaturan dan ikut campur Bapepam-LK, Kecuali apa yang terdapat di dalam BAB XIII tentang Ketentuan Peralihan yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan industri jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [60]

Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan meberikan penjelasan mengenai pasar modal sebagai berikut:

> "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal"

Berdasarkan definisi Pasar Modal yang terdapat dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, jika dilihat dari definisi Pasar Modal tersebut maka akan di ketahui bahwa definisi tersebut tetap mengacu pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang

---

[59] Untuk penjelasan lebih rinci, lihat hlm. 80 *Infra*

[60] Pengamat: OJK tak beda dengan BAPEPAM LK, *www.hukumonline.com* diakses pada jumat 17 juni 2016 pukul 23.11. wib.

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan pemodal yang disebut dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal lebih ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan sebutan sebagai konsumen. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisi konsumen adalah sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang terdapat pada Lembaga Jasa Keuangan yang terdiri atas nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada sektor industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam menjalankan tugasnya tersusun atas struktur kelembagaan sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdiri sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi OJK terdiri dari:
    1) Dewan Komisioner
    2) Pelaksana kegaitan Opreasional
b. Struktur Dewan Komisioner terdiri dari:
    1) Ketua merangkap anggota
    2) Wakil Ketua Komite Etik merangkap anggota
    3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbangkan merangkap anggota
    4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota

5) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Dan Lembaga Jasa Keuangan merangkap anggota
6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7) Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
8) Anggota Ex-Officio Dari Kementrian Keuangan Yang Merupakan Pejabat Setingkat Eselon I Kementrian Keuangan

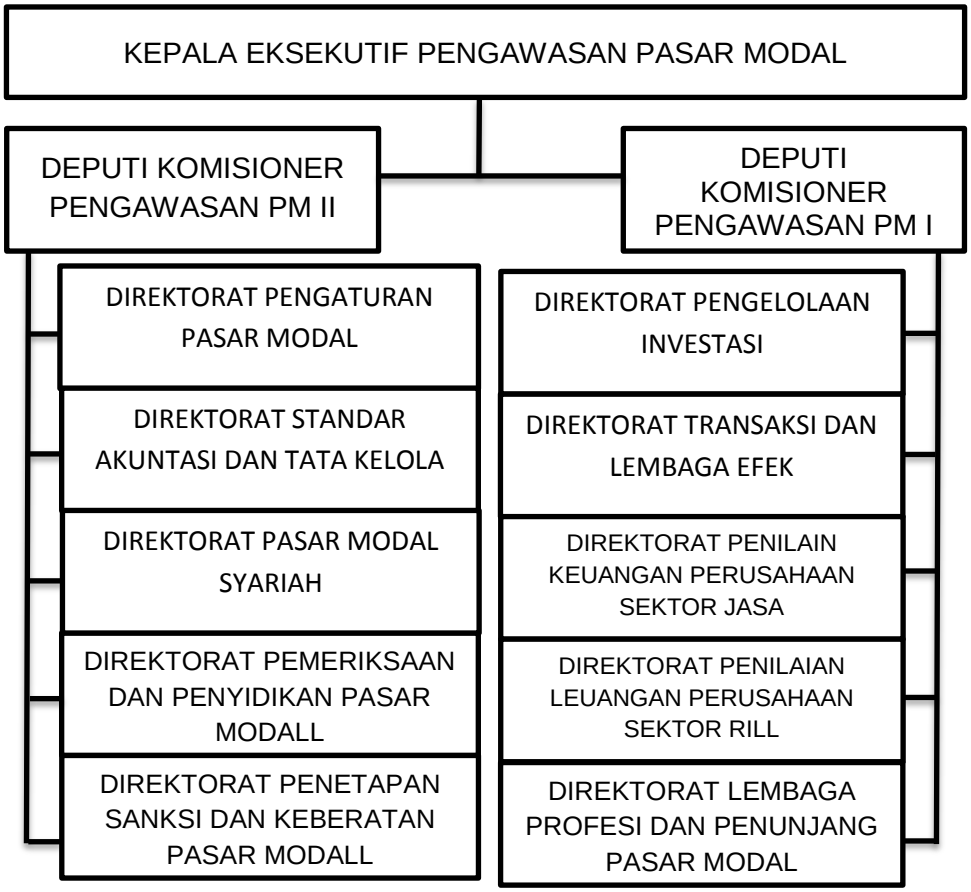
c. Pelaksana kegitan Oprasional terdiri dari:
1) Ketua Dewan Komisioner Memimpin Bidang Manajemen Strategi I
2) Wakil Ketua Dewan Komisioner Memimpin Bidang Manajemen Strategis II
3) Kepala Eksekutif Pengawasan Perbangkan memimpin Bidang Pengawasan Sektor Perbankan
4) Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal
5) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainya memimpin bidang Pengawasan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
6) Ketua Dewan Audit Memimpin Bidang Audit Internal Dan Manajemen Resiko

7) Anggota Dewan Komisioner Bidangedukasi dan Perlidungan Konsumen Memimpin Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Struktur Pengawasan pasar Modal di bawah lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:[61]

a. Deputi Komisoner pengawasn pasar modal I, membawahi direktorat yang terdiri dari:
   1) Direktorat pengaturan pasar modal
   2) Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola
   3) Direktorat Pasar Modal Syariah
   4) Direktorat pemeriksaan dan penyidikan pasar modal
   5) Direktorat penerapan sanksi dan keberatan Pasar modal
b. Deputi Komisioner Pengawas pasar Modal II, membawahi direktorat yang terdiri dari:
   1) Direktorat pengelolaan Investasi
   2) Direktorat Transaksi dan Lembaga Efek
   3) Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
   4) Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill
   5) Direktorat Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal

[61] Inda Rahariyan, *op cit,* hlm. 127



(Grafik 1.1. Struktur pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan)

4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dasar atas pemberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenagan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi, tugas, dan wewenangnya kemudian juga diatur dalam pasal - pasal yang terdapat pada Undang-Undanag Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan, salah satunya adalah pengawasan di sektor pasar modal.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undanag Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan, berikut:

> "Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
> 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
> 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
> 3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan, Mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

> "Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:

> "Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
> a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
> b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
> c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan berisi wewenang melanjuti pasal 6, sebagai berikut:

> "Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
> a) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
> b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
> c) menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
> d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
> e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;

f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan."

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan berisi wewenang melanjuti pasal 6, sebagai berikut:

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g) Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h) Memberikan dan/atau mencabut;
    1) Izin usaha;
    2) Izin orang perseorangan;
    3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4) Surat tanda terdaftar;
    5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6) Pengesahan;
    7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8) Penetapan lain."

Berdsarkan yuridis normatif dengan adanya peralihan fungsi tersebut maka seluruh tugas dan kewenangan terhadap sektor Pasar Modal di Indonesia dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar

Modal, kewengan – kewenagan terhadap Pasar Modal akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan kewengan – kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:[62]

Wewenang yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang sebelumnya ditujukan kepada Bapepam-LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

> "Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam."

Fungsi dan tugas yang terdapat pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang sebelumnya ditujukan kepada Bapepam-LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

> "Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."

Wewenang yang terdapat pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang sebelumnya ditujukan kepada Bapepam LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

> "Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:
> a. memberi :
> 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan

[62] Inda Rahardiyan, *op cit*, hlm.113

Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e. amengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
   1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
   2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. melakukan pemeriksaan terhadap :
   1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
   2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.”